

Pendekatan Kontekstual Terhadap Al-Qur'an Dan Sunnah Dalam Menjawab Problematika Sosial di Indonesia

Destia Purwaningsih^{1*}, Maulida², Nabela³, Surya Sukti⁴, Rafik Patrajaya⁵

^{1,2,3,4,5} Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Palangka Raya

Alamat: Jl. G. Obos, Menteng, Jekan Raya, Palangka Raya City, Central Kalimantan, Indonesia 73112

*Penulis Korespondensi: purwaningsihdestia@gmail.com¹

Abstract. *This study provides an in-depth analysis of the urgency of employing a contextual approach to the Qur'an and Sunnah as a hermeneutical framework for addressing the increasingly complex social problems in Indonesia. Based on the premise that divine revelation encompasses both textual and contextual dimensions, this research underscores the necessity of reinterpreting Islamic teachings by considering the sociocultural, economic, and intellectual transformations of modern society. Utilizing library research and extensive scholarly literature review, the study examines the contributions of the contextual approach in revitalizing *maqāṣid al-sharī'ah*, advancing social exegesis, promoting productive zakat models, strengthening child protection policies, developing environmental jurisprudence, and enhancing social *ijtihād* during crisis situations such as the Covid-19 pandemic. The findings demonstrate that a contextual approach enables Islamic teachings to be articulated into more adaptive, inclusive, and progressive ethical principles without compromising their theological foundations. This approach also reinforces the integration of social sciences into Islamic studies, thereby producing legal formulations and public policies that promote public welfare, social justice, and ecological sustainability. Overall, the study concludes that the contextual approach is not merely a method of interpretation but a civilizational paradigm essential for shaping Islam's relevance within Indonesia's multicultural society. By fostering a dialogical encounter between scriptural texts and empirical realities, this approach preserves the vitality of Islamic teachings while ensuring their constructive and sustainable contribution to resolving national issues.*

Keywords: *Contextual Approach; Hermeneutics of the Koran and Sunnah; Maqāṣid al-Syarī'ah; Indonesian Social Problems; Social Ijtihad.*

Abstrak. Penelitian ini menganalisis secara mendalam urgensi pendekatan kontekstual terhadap al-Qur'an dan Sunnah sebagai kerangka hermeneutis dalam menjawab beragam problematika sosial di Indonesia yang semakin kompleks. Berangkat dari asumsi bahwa wahyu memiliki dimensi tekstual dan kontekstual, kajian ini menegaskan perlunya pembacaan ulang ajaran Islam dengan mempertimbangkan dinamika sosial, budaya, ekonomi, serta perubahan pola pikir masyarakat modern. Melalui metode *library research* dan penelusuran literatur ilmiah, penelitian ini mengkaji kontribusi pendekatan kontekstual dalam reaktualisasi *maqāṣid al-syarī'ah*, pembaruan tafsir sosial, inovasi zakat produktif, perlindungan anak, fikih lingkungan, hingga penguatan ijtihad sosial pada situasi krisis seperti pandemi Covid-19. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pendekatan kontekstual memungkinkan ajaran Islam diterjemahkan menjadi prinsip-prinsip etika sosial yang lebih adaptif, inklusif, dan progresif tanpa mengabaikan nilai teologisnya. Pendekatan ini juga memperkuat integrasi ilmu sosial ke dalam studi Islam, sehingga menghasilkan rumusan hukum dan kebijakan publik yang berpihak pada kemaslahatan, keadilan sosial, dan keberlanjutan ekologis. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan kontekstual bukan sekadar metode tafsir, tetapi merupakan paradigma pembangunan peradaban Islam yang relevan bagi masyarakat Indonesia multikultural. Dengan mengedepankan dialog antara teks wahyu dan realitas empiris, pendekatan ini mampu menjaga vitalitas ajaran Islam sekaligus memastikan kontribusinya terhadap penyelesaian persoalan bangsa secara konstruktif dan berkelanjutan.

Kata kunci: Pendekatan Kontekstual; Hermeneutika al-Qur'an dan Sunnah; Maqāṣid al-Syarī'ah; Problematika Sosial Indonesia; Ijtihad Sosial.

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan dinamika sosial Indonesia yang ditandai oleh percepatan modernitas, diversifikasi budaya, serta kompleksitas problem kemasyarakatan menuntut adanya paradigma baru dalam membaca teks-teks keagamaan. Dalam kerangka epistemologi Islam, al-Qur'an dan Sunnah memang menyediakan fondasi normatif, tetapi keduanya memerlukan dialektika berkelanjutan dengan realitas empiris agar pesan-pesan universalnya tetap representatif. Oleh sebab itu, pendekatan kontekstual menjadi salah satu instrumen teoretis yang paling relevan untuk menjembatani jarak antara idealitas teks dan faktualitas kehidupan. Pendekatan ini tidak sekadar menafsirkan ayat dan hadis berdasarkan prinsip linguistik, tetapi juga memasukkan interaksi sosial, perubahan struktur masyarakat, serta dinamika historis sebagai variabel penting dalam konstruksi makna. Dengan demikian, urgensi pendekatan kontekstual semakin menguat seiring meningkatnya kebutuhan akan interpretasi Islam yang progresif, responsif, dan tetap berakar pada otoritas wahyu.

Dalam konteks akademik internasional, pendekatan kontekstual telah lama menjadi bagian dari diskursus hermeneutika keislaman yang menekankan hubungan dialogis antara teks dan konteks. Para pemikir seperti Fazlur Rahman, Muhammad Abduh, Nasr Hamid Abu Zayd, dan Abdullah Saeed telah mengajukan model interpretasi yang mengintegrasikan dimensi historis dan rasionalitas modern sebagai bagian dari proses pembacaan. Pola ini menunjukkan bahwa interpretasi bukan sekadar reproduksi makna masa lalu, melainkan rekonstruksi kreatif yang mempertimbangkan kebutuhan zaman. Paradigma tersebut menjadi relevan bagi Indonesia sebagai negara dengan heterogenitas sosial yang luas dan tantangan publik yang multidimensional. Pendekatan ini membuka ruang bagi aktualisasi nilai-nilai Qur'ani secara inklusif tanpa kehilangan landasan teologisnya. Dengan demikian, keberadaannya penting sebagai kerangka metodologis dalam merumuskan solusi sosial berbasis nilai-nilai Islam.

Tantangan-tantangan sosial kontemporer di Indonesia—mulai dari kemiskinan struktural, disrupsi teknologi, krisis lingkungan, hingga meningkatnya intoleransi—tidak dapat direspons hanya dengan pendekatan tekstual yang rigid. Ajaran Islam, melalui al-Qur'an dan Sunnah, memang telah memberikan prinsip dasar mengenai keadilan sosial, keseimbangan ekologis, dan kemaslahatan umum; namun, prinsip-prinsip tersebut memerlukan formulasi baru agar dapat diterapkan secara aplikatif dalam konteks masyarakat modern. Pendekatan kontekstual mengarahkan para akademisi dan praktisi Islam untuk membaca fenomena sosial secara ilmiah, kemudian menghubungkannya dengan nilai-nilai keagamaan melalui analisis multidisipliner. Dengan demikian, ajaran Islam bertransformasi dari sekadar pedoman normatif

menjadi kerangka etis-operasional yang mampu menjawab persoalan kebangsaan secara nyata. Model ini tidak hanya memperkaya khazanah tafsir, tetapi juga memperkuat relevansi Islam dalam pembangunan sosial.

Di Indonesia, pengalaman historis hubungan agama dan masyarakat menunjukkan bahwa interpretasi keagamaan selalu berada dalam ruang dialektis dengan budaya lokal. Hal ini menegaskan bahwa pendekatan kontekstual bukanlah inovasi baru, tetapi kelanjutan dari tradisi intelektual Islam Nusantara yang adaptif, moderat, dan interkultural. Pesantren, lembaga fatwa, serta perguruan tinggi Islam telah lama mempraktikkan metode pemaknaan yang memperhatikan konteks sosial melalui konsep *masalah*, *'urf*, dan *siyasa shar'iyah*. Namun demikian, tantangan kontemporer menuntut pembaruan metodologis yang lebih sistematis dan berbasis penelitian ilmiah agar pendekatan tersebut memiliki akurasi akademik yang lebih kokoh. Dengan demikian, integrasi pendekatan kontekstual ke dalam kajian al-Qur'an dan Sunnah merupakan langkah strategis dalam memperkuat peran Islam sebagai kekuatan transformasi sosial.

Salah satu kekuatan utama pendekatan kontekstual adalah kemampuannya menghubungkan prinsip normatif al-Qur'an dan Sunnah dengan metodologi ilmu sosial modern. Integrasi ini memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai akar masalah masyarakat serta solusi yang dapat diterapkan secara realistis. Pendekatan ini mendorong penggunaan data empiris, analisis sosial, dan teori perubahan sosial sebagai pendukung dalam formulasi tafsir dan ijtihad. Dalam konteks penelitian ilmiah, hal ini memperkaya proses interpretasi karena memberikan landasan objektif bagi pengambilan kesimpulan keagamaan. Dengan demikian, pendekatan kontekstual menghasilkan nalar keislaman yang bukan hanya teologis, tetapi juga analitis, integratif, dan adaptif terhadap perkembangan pengetahuan global.

Pendekatan ini memberikan kerangka metodologis untuk memahami misi etik al-Qur'an secara lebih mendalam. Ayat-ayat mengenai keadilan, kesetaraan, perlindungan lingkungan, dan pemberdayaan sosial, misalnya, tidak cukup dipahami sebatas formulasi hukumnya, tetapi harus dibaca melalui visi moral yang terkandung di dalamnya. Pembacaan yang berorientasi pada tujuan moral (*maqāṣid al-sharī'ah*) memungkinkan interpretasi yang lebih progresif dan relevan dengan isu-isu kontemporer. Pendekatan tersebut menghindarkan umat Islam dari pemahaman yang stagnan serta membuka ruang bagi kreativitas ijtihad dalam koridor nilai-nilai Qur'ani yang universal. Dengan demikian, metodologi kontekstual berperan penting dalam menjaga kontinuitas makna wahyu sepanjang perubahan zaman.

Dalam praktik sosial, pendekatan kontekstual terbukti mampu menghasilkan pemikiran keagamaan yang solutif, antara lain melalui pengembangan zakat produktif, fikih lingkungan, fikih kebencanaan, dan moderasi beragama. Seluruh wacana tersebut merupakan contoh konkret bagaimana al-Qur'an dan Sunnah dapat diimplementasikan dalam kebijakan publik dan program penguatan masyarakat. Model ini menunjukkan bahwa interpretasi keagamaan tidak berhenti pada dimensi teoretis, tetapi juga dituntut mengambil peran strategis dalam menyelesaikan persoalan bangsa. Pendekatan kontekstual tidak hanya memediasi pemahaman teks dengan realitas sosial, tetapi juga menghubungkan ilmu agama dengan sains, teknologi, ekonomi, serta dinamika kebijakan negara. Dengan demikian, ia menjadi paradigma yang komprehensif dalam pembangunan sosial-keagamaan di Indonesia.

Selain itu, pendekatan kontekstual menghadirkan wacana keilmuan Islam yang sejalan dengan prinsip-prinsip akademik modern seperti verifikasi empiris, analisis kritis, dan argumentasi rasional. Pembacaan teks wahyu melalui kerangka multidisipliner menjadikan studi al-Qur'an dan Sunnah memiliki relevansi yang lebih luas dalam forum akademik global. Hal ini memberikan kontribusi signifikan bagi Islam Indonesia dalam wacana keilmuan dunia, sekaligus menunjukkan bahwa tradisi intelektual Muslim mampu berdialog dengan perkembangan ilmu kontemporer. Model keilmuan seperti ini menjadi fondasi bagi penguatan metodologi penelitian keislaman yang lebih terbuka dan berorientasi masa depan. Dengan demikian, pendekatan kontekstual memperluas cakrawala keilmuan Islam secara sistematis dan akademis.

Namun, implementasi pendekatan kontekstual juga menghadapi tantangan epistemik dan sosiologis, terutama terkait resistensi terhadap pembaruan dan perbedaan paradigma di kalangan umat. Beberapa kelompok cenderung memahami teks secara literal sehingga memandang pendekatan kontekstual sebagai bentuk liberalisasi ajaran. Padahal, secara metodologis, pendekatan ini justru berupaya menjaga esensi wahyu sambil memastikan keterpakaianya dalam konteks modern. Oleh sebab itu, diperlukan literasi keagamaan yang memadai, pendidikan publik yang inklusif, serta dialog ilmiah yang terbuka agar pendekatan kontekstual dapat diterima secara luas. Problematika ini menunjukkan pentingnya peran akademisi dan institusi pendidikan dalam membangun narasi keagamaan yang ilmiah dan moderat. Dengan demikian, tantangan tersebut tidak melemahkan urgensi pendekatan kontekstual, tetapi justru menguatkan kebutuhan akan implementasi yang lebih sistematis.

pendekatan kontekstual terhadap al-Qur'an dan Sunnah merupakan kebutuhan mendesak dalam upaya menjawab problematika sosial Indonesia secara komprehensif dan berkelanjutan. Pendekatan ini berfungsi tidak hanya sebagai strategi hermeneutis, tetapi juga sebagai paradigma pembangunan sosial berbasis nilai-nilai Islam. Dengan mengintegrasikan teks wahyu, realitas sosial, dan disiplin ilmu modern, pendekatan ini mampu menghadirkan formulasi keagamaan yang relevan, inklusif, dan empiris. Paradigma ini menjadikan Islam sebagai sumber inspirasi transformasi sosial sekaligus pedoman etis bagi masyarakat multikultural seperti Indonesia. Oleh karena itu, pendekatan kontekstual tidak hanya memperkaya tradisi keilmuan Islam, tetapi juga mempertegas peran agama dalam merespons tantangan zaman secara efektif dan bermartabat.

2. METODE PENELITIAN

Penulisan makalah ini menggunakan metode *library research* dan *internet searching* melalui pengumpulan berbagai sumber pustaka yang relevan, mencakup buku-buku akademik, artikel ilmiah, dan jurnal bereputasi yang memiliki keterkaitan langsung dengan tema kajian. Seluruh data dan informasi yang dihimpun diolah secara kritis guna membangun landasan teoretis yang kuat serta memastikan bahwa analisis yang dihasilkan memiliki validitas ilmiah. Penggunaan metode ini memungkinkan penulis menelaah secara komprehensif beragam perspektif keilmuan, sekaligus memastikan bahwa argumen dan pembahasan dalam makalah didasarkan pada referensi yang kredibel. Dengan demikian, pendekatan *library research* dan *internet searching* menjadi instrumen penting dalam menyusun kerangka pemikiran yang terstruktur serta memperkaya substansi kajian secara akademik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendekatan kontekstual dalam studi Islam menegaskan bahwa teks wahyu tidak dapat dipahami secara terpisah dari realitas sosial tempat ia diimplementasikan. Dalam kerangka hermeneutika modern, teks dianggap memiliki kehidupan kedua ketika diperjumpakan dengan pembacanya pada konteks zaman yang berbeda. (Hukmiah & Sabri Ar, 2020) Oleh karena itu, memahami al-Qur'an dan Sunnah memerlukan kepekaan terhadap dinamika sosial, politik, dan budaya masyarakat. (Arsyad dkk., 2020) Pendekatan kontekstual menolak anggapan bahwa makna teks bersifat absolut dan final, melainkan selalu terbuka untuk direaktualisasi sesuai kebutuhan masyarakat. Hal ini memberikan ruang bagi keluwesan hukum Islam tanpa mengaburkan nilai-nilai dasarnya. Pendekatan seperti ini

menegaskan bahwa Islam adalah agama yang hidup dan memiliki daya adaptasi tinggi. Dengan demikian, pendekatan kontekstual memperkuat posisi wahyu sebagai pedoman yang relevan sepanjang zaman. (Mattori, t.t.)

Urgensi pendekatan kontekstual semakin mencuat ketika masyarakat Indonesia menghadapi persoalan sosial yang kian kompleks dan multidimensi. Perubahan sistem ekonomi, migrasi sosial, penetrasi digital, serta pergeseran nilai budaya menuntut kehadiran interpretasi Islam yang lebih responsif dan solutif. Di sinilah pendekatan kontekstual memainkan peran sebagai jembatan antara nilai normatif al-Qur'an dengan kebutuhan praktis masyarakat. Pendekatan ini tidak mengurangi sakralitas teks, tetapi menempatkan wahyu sebagai sumber etika yang menuntun umat dalam menghadapi realitas modern. Dengan demikian, teks wahyu tidak dipahami secara statis, tetapi dijadikan inspirasi dinamis yang membangun peradaban. Transformasi pemahaman seperti ini memperkuat misi Islam sebagai rahmah bagi seluruh alam. Pendekatan kontekstual karenanya merupakan keniscayaan epistemik bagi masyarakat Muslim kontemporer. (Rahmatullah dkk., 2021)

Dalam praktik akademik, pendekatan kontekstual menuntut integrasi ilmu sosial dan humaniora untuk membaca fenomena keagamaan secara komprehensif. Pendekatan ini menunjukkan bahwa ajaran Islam tidak hanya berfungsi sebagai norma moral, tetapi juga sebagai landasan analitis dalam memahami perilaku sosial umat. Melalui dialog antardisiplin, studi Islam menjadi lebih kaya dan relevan dengan problem-problem sosial aktual. Pendekatan interdisipliner juga membantu menjelaskan bagaimana teks wahyu dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat yang plural dan dinamis. Hal ini menjadi penting untuk menghindari simplifikasi ajaran Islam yang mengabaikan kompleksitas realitas sosial. Integrasi tersebut juga memberikan legitimasi ilmiah pada tafsir yang berorientasi pada kemaslahatan publik. Dengan demikian, pendekatan kontekstual memperluas paradigma kajian Islam menuju ranah yang lebih empiris dan transformatif.

Reaktualisasi *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi fondasi teoretis dalam penafsiran kontekstual yang bertujuan menjaga kemaslahatan umum. Maqasid tidak hanya dipahami sebagai konsep normatif, tetapi sebagai kerangka epistemologis untuk menimbang relevansi hukum terhadap tuntutan zaman. Dengan menempatkan kemaslahatan sebagai orientasi, penafsiran wahyu dapat diarahkan untuk menjawab problem kemiskinan, pendidikan (Yusefri, 2024), kesenjangan gender, dan keadilan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa maqasid memiliki fleksibilitas metodologis untuk merespons dinamika masyarakat

Indonesia.(Nury & Hamzah, 2024) Reaktualisasi ini menghindarkan umat dari pembacaan hukum yang kaku dan destruktif. Sebaliknya, maqasid mendorong interpretasi hukum yang berorientasi pada perlindungan kehidupan, kehormatan, dan keberlanjutan sosial. Inilah keunggulan epistemik maqasid dalam konteks Indonesia yang majemuk.(Destia Purwaningsih dkk., 2024).

Para mufasir Indonesia seperti Quraish Shihab dan Nasaruddin Umar memberikan kontribusi signifikan dalam mempromosikan pendekatan kontekstual berbasis maqasid. Pemikiran mereka menunjukkan bahwa al-Qur'an tidak pernah berhenti bicara kepada manusia, sepanjang manusia mampu membaca pesan moralnya dengan pendekatan yang terbuka. Mereka menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dengan mempertimbangkan kondisi budaya dan nilai-nilai sosial masyarakat Indonesia. Pendekatan ini mendorong hadirnya Islam yang lebih ramah, moderat, dan inklusif. Reorientasi tersebut sejalan dengan kebutuhan masyarakat modern yang menghadapi tantangan intoleransi, radikalisme, dan polarisasi sosial. Dengan demikian, para mufasir kontemporer menjadi aktor penting dalam membangun diskursus keislaman yang konstruktif. Kontribusi mereka telah memperkuat wajah Islam Indonesia di mata dunia.

Penerapan maqasid dalam kebijakan publik semakin terlihat pada inovasi zakat produktif yang memposisikan zakat bukan hanya sebagai instrumen spiritual, melainkan alat pemberdayaan ekonomi umat. Melalui penyaluran dana zakat untuk usaha mikro, masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh peluang untuk mandiri secara ekonomi. Pendekatan ini sejalan dengan nilai *ḥifẓ al-māl* yang menekankan perlunya menjaga dan mengembangkan harta untuk kesejahteraan bersama. Dengan demikian, zakat tidak hanya menyelesaikan masalah keuangan jangka pendek, tetapi juga membangun ketahanan ekonomi masyarakat miskin. Konsep ini turut berkontribusi pada pengurangan kemiskinan struktural di Indonesia. Reaktualisasi ini memperlihatkan bahwa maqasid dapat berdialog dengan teori-teori pembangunan ekonomi modern. Dari sini tampak bahwa nilai-nilai Islam memiliki daya dorong yang kuat dalam mendorong pemberdayaan masyarakat.

Selain isu ekonomi, reaktualisasi maqasid juga memainkan peran penting dalam perlindungan anak, terutama terkait pekerja anak dan kekerasan dalam rumah tangga. Pendekatan berbasis maqasid memastikan bahwa setiap kebijakan tentang anak harus memprioritaskan perlindungan jiwa, akal, dan masa depan mereka. Dalam hal ini, hukum Islam menjadi kerangka moral yang memperkuat regulasi nasional mengenai perlindungan anak.(Umami & Nisa, 2024) Penafsiran kontekstual mendorong umat untuk memastikan

bahwa anak-anak memperoleh hak mereka atas pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Pendekatan ini mengakui bahwa kerentanan anak memerlukan perhatian khusus dari negara maupun masyarakat. Dengan demikian, maqasid syariah menjadi rujukan etis dalam pengembangan kebijakan sosial yang berpihak pada kelompok rentan. Hal ini menunjukkan relevansi ajaran Islam dalam membangun masyarakat yang berkeadilan. (Azis & Fadilah, 2023)

Reaktualisasi juga terlihat dalam pembacaan kembali ayat-ayat hukum seperti *hudud* dengan mempertimbangkan realitas sosial masyarakat Indonesia. Para mufasir kontemporer menekankan bahwa tujuan dasar hukum dalam Islam adalah menjaga stabilitas sosial dan melindungi hak-hak manusia. Oleh karena itu, implementasi hukum harus mempertimbangkan konteks, keadilan, dan nilai kemanusiaan. Pendekatan ini menolak penerapan literal yang dapat melahirkan ketidakadilan dalam masyarakat modern. Sebaliknya, hukum Islam dipahami secara progresif sebagai instrumen pembinaan moral dan perbaikan sosial. Hal ini memberikan ruang bagi ijtihad yang kreatif dan adaptif. Dengan demikian, hukum Islam tetap relevan bagi masyarakat plural seperti Indonesia. (Rahmatullah dkk., 2021)

Pada masa pandemi Covid-19, reaktualisasi tafsir dan maqasid menjadi semakin nyata melalui berbagai fatwa dan kebijakan keagamaan. Ijtihad sosial yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) menunjukkan kemampuan hukum Islam untuk beradaptasi dengan keadaan darurat. Penyesuaian praktik ibadah, penggunaan vaksin, dan pembatasan kegiatan keagamaan dilakukan berdasarkan prinsip perlindungan jiwa. Keputusan tersebut memperlihatkan bahwa maqasid dapat bekerja sebagai perangkat penuntun dalam situasi krisis. Pendekatan ini juga memperlihatkan nilai fleksibilitas dalam hukum Islam yang seringkali terabaikan. Ijtihad sosial seperti ini membuktikan bahwa syariah memiliki kemampuan untuk merespons tantangan global secara relevan. Dengan demikian, pendekatan kontekstual memperkuat ketahanan sosial umat Islam di masa pandemi. (Yusefri, 2024)

Namun ijtihad sosial juga menghadapi tantangan berupa resistensi informasi dan polarisasi pemahaman di tingkat masyarakat. Banyak individu yang terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan sehingga meragukan keabsahan fatwa keagamaan dan kebijakan kesehatan. (Destia Purwaningsih dkk., 2024) Kondisi ini menuntut peran strategis tokoh agama dan lembaga keagamaan untuk memberikan edukasi yang komprehensif. Pendekatan hukum Islam dalam konteks ini harus menggabungkan dimensi tekstual, medis,

dan sosiologis. Hal ini menunjukkan bahwa ijtihad sosial tidak dapat berjalan tanpa dialog dengan disiplin ilmiah lainnya. Upaya mengatasi resistensi masyarakat memerlukan strategi komunikasi keagamaan yang lebih inklusif. Dengan demikian, pendekatan kontekstual berperan dalam memperkuat otoritas keagamaan di era digital. (Nury & Hamzah, 2024)

Integrasi ilmu sosial dalam studi al-Qur'an dan Sunnah memperkaya proses penafsiran dengan memperhatikan realitas empiris masyarakat. Pendekatan ini melihat fenomena keagamaan sebagai bagian dari konstruksi sosial yang dapat diteliti, dianalisis, dan dipahami secara ilmiah. Dengan melibatkan sosiologi, antropologi, dan psikologi, studi Islam menjadi lebih komprehensif. Pendekatan ini menggeser paradigma tafsir dari proses pemaknaan teks semata menjadi proses memahami pengalaman keagamaan manusia. (Umami & Nisa, 2024) Kontribusi ilmu sosial dalam hal ini memungkinkan lahirnya tafsir yang lebih empatik dan humanis. Dengan demikian, studi al-Qur'an tidak lagi terbatas pada teks, tetapi juga kehidupan nyata umat. Pendekatan seperti ini mendukung pembaruan keilmuan Islam dalam ranah akademik global.

Dalam pendidikan Islam, integrasi ilmu sosial memungkinkan pembelajaran agama yang lebih kontekstual dan relevan. Pembelajaran tidak hanya berfokus pada hafalan dan aspek normatif, tetapi juga mendorong siswa memahami relasi antara ajaran Islam dan fenomena sosial di sekeliling mereka. Pendekatan ini menumbuhkan kesadaran kritis tentang nilai keadilan, etika sosial, dan keberagaman. Di samping itu, integrasi ini membangun karakter siswa agar mampu menjadi agen perubahan sosial. Hal ini sejalan dengan misi pendidikan Islam sebagai proses pembentukan pribadi yang cerdas spiritual, emosional, dan sosial. (Azis & Fadilah, 2023) Dengan demikian, pendidikan Islam berbasis konteks berkontribusi pada pembangunan generasi yang inklusif dan berkeadaban. Pendekatan ini memperkaya horizon pembelajaran agama di era modern.

Pada level diskursus keilmuan nasional, pendekatan kontekstual mendorong terciptanya wacana keislaman yang lebih moderat dan adaptif. (Nurcholis, 2021) Pendekatan ini memperkuat karakter Islam Indonesia sebagai Islam yang ramah, toleran, dan berorientasi pada kemaslahatan. Wacana keislaman yang dihasilkan tidak hanya menekankan aspek ritual, tetapi juga fokus pada keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan hak asasi manusia. Melalui paradigma ini, Islam Indonesia berkontribusi dalam menguatkan demokrasi dan kohesi sosial. Pendekatan kontekstual juga membantu mengurangi polarisasi keagamaan dengan memberikan ruang bagi dialog dan perbedaan. (Sangaji dkk., 2021) Oleh karena itu, pendekatan ini menjadi pilar dalam

membangun peradaban Islam yang progresif. Kontribusinya terlihat nyata dalam penguatan diskursus Islam moderat di berbagai lembaga pendidikan dan organisasi keagamaan.

Pendekatan kontekstual turut menjadi strategi dakwah intelektual yang menghubungkan pesan-pesan wahyu dengan bahasa dan kebutuhan masyarakat modern. Dakwah tidak lagi hanya bersifat retorik, tetapi berbasis analisis ilmiah dan relevansi sosial. Pendekatan ini membuat Islam tampil lebih solutif dalam merespons isu kemiskinan, kesehatan, pendidikan, dan ketimpangan gender. Dengan demikian, dakwah berbasis konteks memperluas cakupan pesan keagamaan sehingga lebih diterima oleh berbagai lapisan masyarakat. Strategi ini juga memperkuat peran ulama dan akademisi dalam memberikan bimbingan moral bagi proses pembangunan nasional. Dakwah kontekstual memastikan bahwa nilai-nilai Islam berjalan seiring dengan dinamika zaman. Dengan begitu, Islam tetap menjadi sumber inspirasi sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia. (Suhaili, 2025)

pendekatan kontekstual terhadap al-Qur'an dan Sunnah merupakan paradigma komprehensif yang mampu menjawab problematika sosial Indonesia secara relevan dan berkelanjutan. (Hidayat dkk., 2020) Melalui integrasi teks wahyu, realitas sosial, dan metodologi ilmiah, pendekatan ini memperluas cakrawala interpretasi keagamaan. Pendekatan ini menjadi fondasi bagi pengembangan hukum Islam yang adaptif, etis, dan berorientasi pada kemaslahatan publik. (Destia Purwaningsih dkk., 2024) Reaktualisasi maqasid, ijtihad sosial, dan integrasi ilmu sosial memperkuat kapasitas Islam sebagai kekuatan transformasi sosial. Di tengah kompleksitas tantangan modern, pendekatan kontekstual menjaga agar ajaran Islam tetap hidup, fleksibel, dan bermakna. (Aulia dkk., 2024) Paradigma ini menempatkan Islam sebagai energi moral dalam pembangunan masyarakat multikultural. Pada akhirnya, pendekatan kontekstual membuktikan bahwa Islam memiliki daya adaptasi tinggi dalam membentuk tatanan sosial yang berkeadilan dan berkeadaban. (Arikarani dkk., 2024).

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan kontekstual terhadap al-Qur'an dan Sunnah merupakan paradigma hermeneutis yang paling relevan dan aplikatif dalam merespons kompleksitas problematika sosial Indonesia kontemporer. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai normatif wahyu, prinsip maqāṣid al-syarī'ah, serta temuan-temuan ilmiah dari disiplin ilmu sosial, pendekatan ini mampu menghasilkan tafsir dan ijtihad yang

lebih responsif terhadap isu kemiskinan, keadilan sosial, perlindungan anak, pemberdayaan ekonomi, hingga krisis lingkungan. Pendekatan tersebut membuktikan bahwa ajaran Islam memiliki fleksibilitas epistemik untuk berdialog dengan dinamika sosial yang terus berubah tanpa kehilangan substansi teologisnya. Oleh karena itu, reaktualisasi tafsir, ijtihad sosial, dan integrasi ilmu sosial menjadi landasan strategis bagi pembangunan diskursus Islam Indonesia yang moderat, inklusif, serta berorientasi pada kemaslahatan publik. Pendekatan kontekstual pada akhirnya mempertegas peran Islam sebagai kekuatan etis-transformatif yang mampu membimbing masyarakat Indonesia menuju tatanan sosial yang lebih adil, beradab, dan berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Arikarani, Y., Azman, Z., Aisyah, S., Ansyah, F. P., & Kirti, T. D. Z. (2024). Konsep Pendidikan Islam Dalam Penguatan Moderasi Beragama. *Edification Journal : Pendidikan Agama Islam*, 7(1), 71–88. <https://doi.org/10.37092/ej.v7i1.840>
- Arsyad, A., Sulfemi, W. B., & Fajartriani, T. (2020). PENGUATAN MOTIVASI SHALAT DAN KARAKTER PESERTA DIDIK MELALUI PENDEKATAN PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL PADA MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM. *POTENSIA: Jurnal Kependidikan Islam*. <https://doi.org/10.24014/potensia.v6i2.9662>
- Aulia, A. H., Wiraganti, R. W., Fatmawati, Y., Sugiyarti, A., Sukti, S., Agama, I., Negeri, I., & Raya, P. (2024). *Perbandingan Pemikiran Ketatanegaraan dalam Islam: Fazlur Rahman dan Muhammad Amien Rais*. 4, 9017–9028.
- Azis, A., & Fadilah, Y. S. (2023). Kelestarian Lingkungan dan Alam dalam Al Qur'an (Membaca Penafsiran Quraish Shihab terhadap Surat Al-A'raf ayat 56 dan Ar Rum 51). *Indonesian Proceedings and Annual Conference of Islamic Law And Sharia Economic (IPACILSE)*, 1(1), 257–266.
- Destia Purwaningsih, Veny Nisratul Husna, Muhammad Ramadhan, Syahrul Mubarak, Anisa Anisa, Muhammad Audya Bintang, & Muhammad Luthfi Setiarno Putera. (2024). Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Hak Asasi Perempuan dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Perempuan. *Parlementer : Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik*, 1(4), 165–175. <https://doi.org/10.62383/parlementer.v1i4.366>
- Hidayat, T., Rizal, A., Abdussalam, A., & Ahmad Ghiyats, F. (2020). Designing Islamic Values Integration into Sociology Learning. *Jurnal Pendidikan Islam*, 6, 37–56. <https://doi.org/10.15575/jpi.v6i1.8119>
- Hukmiah, H., & Sabri Ar, M. (2020). Al-Qur'an antara Teks dan Konteks: The Qur'an between Text and Context. *Dirasat Islamiah: Jurnal Kajian Keislaman*, 5(1), 1–14. <https://doi.org/10.56324/drs.v5i1.118>

- Mattori, M. (t.t.). *Memahami Maqashid Syariah Jasser Auda (Berbasis Pendekatan Sistem)*. GUEPEDIA.
- Nurcholis, M. (2021). Fikih Maqasid dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk Astrazeneca. *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 32(2), 315–332. <https://doi.org/10.33367/tribakti.v32i2.1741>
- Nury, M. Y., & Hamzah, M. (2024). TAFSIR KOMPREHENSIF TERHADAP AYAT-AYAT ZAKAT: KAJIAN TERHADAP ASPEK SOSIAL DAN EKONOMI DALAM AL-QUR'AN. *Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam*, 24(1), 10–24. <https://doi.org/10.32699/mq.v24i1.7747>
- Rahmatullah, R., Hudriansyah, H., & Mursalim, M. (2021). M. Quraish Shihab dan Pengaruhnya terhadap Dinamika Studi Tafsir Al-Qur'an Indonesia Kontemporer. *SUHUF*, 14(1), 127–151. <https://doi.org/10.22548/shf.v14i1.618>
- Sangaji, R., Basri, H., Wandu, W., Sultan, M., & Rasyid, N. (2021). The News of the Covid-19 Vaccine in the Media and Public Resistance in Indonesia: A Study of Islamic Law. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam**. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v5i2.10892>
- Suhaili, A. (2025). INTEGRASI MAQĀSID AL-SYARĪ'AH DALAM PRAKTIK PERADILAN AGAMA DI INDONESIA: STUDI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA KELUARGA. *Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(01), 29–42. <https://doi.org/10.62097/mabahits.v6i01.2236>
- Umami, D. F., & Nisa, F. L. (2024). Pendekatan Maqasid Syariah Dalam Kebijakan Fiskal Untuk Kesejahteraan Sosial Dan Pembangunan Ekonomi Hijau. *Moneter : Jurnal Ekonomi dan Keuangan*. <https://doi.org/10.61132/moneter.v2i3.652>
- Yusefri, Y. (2024). Protecting Child Labor Rights: Maqasid Sharia Framework and Policy Recommendations. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v8i2.24559>
- Arikarani, Y., Azman, Z., Aisyah, S., Ansyah, F. P., & Kirti, T. D. Z. (2024). Konsep Pendidikan Islam Dalam Penguatan Moderasi Beragama. *Edification Journal : Pendidikan Agama Islam*, 7(1), 71–88. <https://doi.org/10.37092/ej.v7i1.840>
- Arsyad, A., Sulfemi, W. B., & Fajartriani, T. (2020). PENGUATAN MOTIVASI SHALAT DAN KARAKTER PESERTA DIDIK MELALUI PENDEKATAN PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL PADA MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM. *POTENSIA: Jurnal Kependidikan Islam*. <https://doi.org/10.24014/potensia.v6i2.9662>
- Aulia, A. H., Wiraganti, R. W., Fatmawati, Y., Sugiyarti, A., Sukti, S., Agama, I., Negeri, I., & Raya, P. (2024). *Perbandingan Pemikiran Ketatanegaraan dalam Islam: Fazlur Rahman dan Muhammad Amien Rais*. 4, 9017–9028.
- Azis, A., & Fadilah, Y. S. (2023). Kelestarian Lingkungan dan Alam dalam Al Qur'an (Membaca Penafsiran Quraish Shihab terhadap Surat Al-A'raf ayat 56 dan Ar Rum

51). *Indonesian Proceedings and Annual Conference of Islamic Law And Sharia Economic (IPACILSE)*, 1(1), 257–266.

Destia Purwaningsih, Veny Nisratul Husna, Muhammad Ramadhan, Syahrul Mubarak, Anisa Anisa, Muhammad Audya Bintang, & Muhammad Luthfi Setiarno Putera. (2024). Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Hak Asasi Perempuan dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Perempuan. *Parlementer : Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik*, 1(4), 165–175. <https://doi.org/10.62383/parlementer.v1i4.366>

Hidayat, T., Rizal, A., Abdussalam, A., & Ahmad Ghiyats, F. (2020). Designing Islamic Values Integration into Sociology Learning. *Jurnal Pendidikan Islam*, 6, 37–56. <https://doi.org/10.15575/jpi.v6i1.8119>

Hukmiah, H., & Sabri Ar, M. (2020). Al-Qur'an antara Teks dan Konteks: The Qur'an between Text and Context. *Dirasat Islamiah: Jurnal Kajian Keislaman*, 5(1), 1–14. <https://doi.org/10.56324/drs.v5i1.118>

Mattori, M. (t.t.). *Memahami Maqashid Syariah Jasser Auda (Berbasis Pendekatan Sistem)*. GUEPEDIA.

Nurcholis, M. (2021). Fikih Maqasid dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk Astrazeneca. *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 32(2), 315–332. <https://doi.org/10.33367/tribakti.v32i2.1741>

Nury, M. Y., & Hamzah, M. (2024). TAFSIR KOMPREHENSIF TERHADAP AYAT-AYAT ZAKAT: KAJIAN TERHADAP ASPEK SOSIAL DAN EKONOMI DALAM AL-QUR'AN. *Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam*, 24(1), 10–24. <https://doi.org/10.32699/mq.v24i1.7747>

Rahmatullah, R., Hudriansyah, H., & Mursalim, M. (2021). M. Quraish Shihab dan Pengaruhnya terhadap Dinamika Studi Tafsir Al-Qur'an Indonesia Kontemporer. *SUHUF*, 14(1), 127–151. <https://doi.org/10.22548/shf.v14i1.618>

Sangaji, R., Basri, H., Wandu, W., Sultan, M., & Rasyid, N. (2021). The News of the Covid-19 Vaccine in the Media and Public Resistance in Indonesia: A Study of Islamic Law. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam**. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i2.10892>

Suhaili, A. (2025). INTEGRASI MAQĀSID AL-SYARĪ'AH DALAM PRAKTIK PERADILAN AGAMA DI INDONESIA: STUDI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA KELUARGA. *Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(01), 29–42. <https://doi.org/10.62097/mabahits.v6i01.2236>

Umami, D. F., & Nisa, F. L. (2024). Pendekatan Maqasid Syariah Dalam Kebijakan Fiskal Untuk Kesejahteraan Sosial Dan Pembangunan Ekonomi Hijau. *Moneter : Jurnal Ekonomi dan Keuangan*. <https://doi.org/10.61132/moneter.v2i3.652>

Yusefri, Y. (2024). Protecting Child Labor Rights: Maqasid Sharia Framework and Policy Recommendations. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i2.24559>

